




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.040/OT.210/F2.J/04/2021
TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP ^{lm} NIP.196512261991031001
NAMA SOP	INVENTARISASI SIMAK BMN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 4. PMK No 52/PMK.06/2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	1. Memiliki tanggung jawab dan ketelitian yang memadai 2. Memiliki kemampuan menjalankan Aplikasi SIMAK BMN 3. Memiliki kewenangan entry data barang dan rekon BMN dengan KPPN
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Barang	1. Perangkat Komputer 2. Program SIMAK BMN 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ketepatan dan kecermatan entry data BMN dan Penatausahaannya menjamin keakuratan Laporan Akuntabilitas Instansi (SAI)	1. Dokumen Barang Inventaris 2. Back-up Data Komputer